



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL HAFIF;**
2. Tempat lahir : Pringgabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/14 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Baru,  
Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya,  
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun kepadanya telah diberitahukan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hafif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat" melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Abdul Hafif tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- satu unit laptop merk Lenovo warna merah beserta kabelnya;
- satu unit layar monitor beserta kabelnya;
- satu unit keyboard;
- satu unit printer merk Epson L3110 beserta kabelnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Hafif membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Hafif bersama-sama dengan Saksi Yus Rusmana (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Dasan Baru, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHP, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yus Rusmana (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) melalui telepon seluler dalam pembicaraannya Saksi Yus Rusmana bertanya kepada Terdakwa sedang berada dimana kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa masih melayat di rumah keluarga kemudian Saksi Yus Rusmana kembali bertanya kapan pulang dan dijawab oleh Terdakwa nanti saja dikabari apabila sudah berada di rumah ;
- Bahwa selesai melayat Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampai di rumah melihat Saksi Yus Rusmana sudah berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yus Rusmana "bagaimana ada keperluan apa" kemudian Saksi Yus Rusmana menjawab minta tolong ini diubah atau diedit nama, NIK, alamat, nomor tiket dan tanggal pelaksanaan vaksin sambil Saksi Yus Rusmana memperlihatkan satu lembar surat keterangan/kartu vaksinasi Covid19;
- Bahwa setelah kartu keterangan vaksin tersebut diterima Terdakwa langsung menscan kartu tersebut menggunakan scanner printer merk Epson L3110 yang telah terhubung dengan Laptop kemudian setelah discan selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi photoshop setelah aplikasi photoshop dibuka selanjutnya Terdakwa mengedit gambar atau foto kartu vaksinasi Covid19 yang telah discan dengan mengedit atau mengganti

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, alamat, NIK, nomor tiket vaksin, tanggal dan bulan pelaksanaan vaksin sesuai dengan arahan dari Saksi Yus Rusmana;

- Bahwa setelah diedit atau diubah sedemikian rupa sehingga mirip dengan aslinya, kartu vaksinasi covid19 dicetak dengan menggunakan printer Epson L3110 dan setelah tercetak kemudian mengulangi untuk pengeditan surat keterangan vaksin atau kartu vaksinasi Covid-19 lainnya sesuai dengan nama dan NIK yang dibacakan oleh Saksi Yus Rusmana;
- Bahwa setelah surat keterangan vaksin atau kartu vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut dicetak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar surat keterangan vaksin atau kartu vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut diserahkan kepada Saksi Yus Rusmana dan kemudian Saksi Yus Rusmana bertanya berapa ongkosnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa biaya *scan*, edit dan *print* atau cetak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembarnya kemudian Saksi Yus Rusmana langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah menyerahkan uang Saksi Yus Rusmana langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 21.00 bertempat di Posko Validasi Dermaga I Pelabuhan Padang Bai, Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem surat keterangan vaksin atau kartu vaksinasi Covid19 yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yus Rusmana telah digunakan oleh 18 (delapan belas) orang ABK KM Pratama 2 yaitu: saksi Awaludin, saksi Alpian, saksi Sahril, saksi Parman Ayadi, saksi Joni Iskandar, saksi Jumahir, saksi Jum, saksi Herman, saksi Muhammad Fauzi, saksi Hadi, saksi Jumadil, saksi Subayandi, saksi Adi Susilo, saksi Wazi Haerul Anam, saksi Supriadi, saksi Supriadi Alias Sup, saksi Rosidi, dan saksi Raharman (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) untuk menyeberang dari Pelabuhan Padangbai menuju Lembar saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Basri Petugas KKP Padangbai dan Saksi I Nyoman Budiarta, SH Petugas Polres Karangasem 4 (empat) lembar surat keterangan atau kartu vaksinasi Covid-19 yang diambil secara acak, kemudian ke-4 (empat) surat keterangan atau kartu vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu tersebut dicek melalui Web PeduliLindungi namun setelah dilakukan pengecekan melalui Web PeduliLindungi ke-4 (empat) surat keterangan atau kartu vaksinasi Covid-19 tersebut tidak ditemukan atau tidak terdaftar sehingga Saksi Basri menyatakan surat keterangan atau kartu vaksinasi Covid-19 tersebut adalah palsu, selain

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan melalui Web PeduliLindungi Saksi Basri dan Saksi I Nyoman Budiarta, SH juga sempat bertanya kepada 18 (delapan belas) orang para penumpang bus tersebut apakah pernah disuntik vaksinasi Covid-19 dan dari jawaban para penumpang bus mengatakan bahwa mereka belum pernah disuntik vaksin Covid-19, sehingga 18 (delapan belas) orang tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Karangasem untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat keterangan vaksin Covid-19 palsu, tidak mendukung pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi, untuk meningkatkan kekebalan kelompok (*herd immunity*) atau mengurangi dampak yang ditimbulkan jika tertular Covid-19, dan pemerintah tentunya sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mencegah penularan *Coronavirus Disease* (Covid-19);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Ngurah Suantara, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, baru mengenalnya setelah bersama tim mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi bersama tim mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang mana Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dipergunakan oleh 18 (delapan belas) Anak Buah Kapal Muda Pratama 2 yang akan pulang ke Lombok sebagai syarat pelaku perjalanan;

- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Pos I areal pelabuhan Padangbai tepatnya di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 kira-kira pukul 21.00 Wita telah diamankan 18 (delapan belas) Anak Buah Kapal (ABK)

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Pratama II yang diduga menggunakan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) sebagai syarat pelaku perjalanan di pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para ABK tersebut didapatkan keterangan bahwa Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut didapatkan dari salah seorang koordinatornya yang bernama Iyan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap koordinator ABK yang bernama Iyan, didapatkan keterangan bahwa memang benar dirinya yang telah memiliki ide untuk membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) untuk digunakan oleh para ABK Muda Pratama II sebagai syarat pelaku perjalanan, dalam pembuatannya Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut Iyan menerangkan bahwa dirinya dibantu oleh Yus Rusmana sehingga bisa mendapatkan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut dengan cara memberikan uang kepada Yus Rusmana sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima rupiah) sebagai upah atau jasa membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan lanjutan dengan mencari keberadaan Yus Rusmana yang diperkirakan berada di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, setelah tiba di Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat saksi bersama tim langsung menuju tempat Yus Rusmana bekerja tepatnya di Puskesmas Labuhan Lombok, dan di tempat tersebut saksi bersama tim menemukan Yus Rusmana dan melakukan interogasi terhadapnya dari interogasi yang didapat Yus Rusmana menerangkan bahwa dirinya memang benar telah membantu Iyan untuk membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) yang digunakan sebagai syarat pelaku perjalanan para ABK Muda Pratama II dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah, kemudian dari keterangan yang didapat dari Yus Rusmana didapatkan keterangan bahwa dirinya telah dibantu oleh Terdakwa untuk membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) dengan cara

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedit atau merubah nama, NIK, nomor tiket, tanggal pelaksanaan vaksin Kartu Vaksinasi Covid-19 asli sehingga bisa dicetak 25 (dua puluh lima lembar) Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) dan atas jasanya membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Yus Rusmana sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atas dasar keterangan Yus Rusmana tersebut selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju rumah sekaligus tempat usaha percetakan milik Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadapnya, Terdakwa mengakui bahwa memang benar dirinya telah membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu atas permintaan Yus Rusmana, kemudian atas keterangan yang didapat saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan Yus Rusmana bersama barang bukti yang ada kaitannya tentang dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat ke Polres Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Yus Rusmana telah membuat atau memalsukan surat berupa Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 atas permintaan Yus Rusmana dengan cara mengubah atau mengedit nama, NIK, alamat, nomor tiket dan tanggal pelaksanaan Vaksin dengan menggunakan Kartu Vaksinasi Covid-19 asli yang diberikan sebagai contoh oleh Yus Rusmana kemudian setelah kartu keterangan Vaksin tersebut diterima dari Yus Rusmana Terdakwa langsung memasukkan satu lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 asli yang digunakan sebagai contoh ke dalam alat Scanner dengan menggunakan Scanner Printer merk Epson L3110 yang telah terhubung dengan Laptop selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi Photoshop, setelah aplikasi Photoshop dibuka selanjutnya menscan atau memindahkan Kartu Vaksinasi Covid-19 ke dalam aplikasi Photoshop, kemudian setelah Kartu Vaksinasi tersebut terscan didalam Laptop selanjutnya Terdakwa mulai mengedit gambar atau foto kartu Vaksinasi Covid-19 yang telah discan dengan cara menghapus atau mengedit atau mengganti nama, alamat, NIK, nomor tiket Vaksin, tanggal dan bulan pelaksanaan Vaksin sesuai dengan arahan Yus Rusmana, kemudian setelah diedit atau diubah sedemikian rupa sehingga mirip dengan aslinya, Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut dicetak dengan menggunakan Printer Epson L3110 milik

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa dan setelah tercetak Terdakwa mengulangi untuk pengeditan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 lainnya sesuai dengan nama dan NIK yang dibacakan oleh Yus Rusmana sehingga pada akhirnya tercetak 25 (dua puluh lima) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);

- Bahwa untuk membuat/memalsukan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut Terdakwa bersama Yus Rusmana menggunakan alat/sarana berupa:

- Satu lembar Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 asli atas nama Moch. Ramdani dengan nomor tiket P-EQYUQ9JA yang merupakan sarana yang dipakai sampel/contoh (yang discan) yang diberikan Yus Rusmana kepada Terdakwa;
- Satu unit Printer Scan Epson L3110 yang merupakan sarana yang dipakai untuk menscan surat dan digunakan untuk mengeprint atau mencetak Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh Terdakwa;
- Satu unit Monitor dan Keyboard yang merupakan sarana yang dipakai untuk mengoperasikan aplikasi Photoshop, mengetik/mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh Terdakwa;
- Satu unit Laptop merk Lenovo warna merah merupakan sarana yang dipakai untuk mengoperasikan aplikasi Photoshop, mengetik/mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); satu unit Laptop Merk Lenovo warna merah beserta kabelnya; satu unit layar monitor beserta kabelnya; satu unit Keyboard; dan satu unit printer merk Epson L3110 beserta kabelnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Basri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wita di areal pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak kenal nama orang-orang yang saksi temukan membawa surat keterangan palsu, namun setelah saksi mengeceknya sesuai dengan data yang saksi temukan yaitu Surat Keterangan Vaksin yang diduga palsu sebanyak 16 (enam belas) lembar Surat Keterangan Vaksin/Kartu Vaksin Covid-19;
- Bahwa orang-orang yang saksi temukan akan melakukan penyebrangan menuju Lombok menggunakan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksin Covid-19 yang diduga palsu;
- Bahwa surat yang diduga palsu tersebut digunakan oleh orang-orang yang saksi temukan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan menyeberang ke Lombok dengan mempergunakan Kapal Ferry;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wita saksi mulai bertugas selaku petugas jaga pengawasan Covid-19 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) wilayah kerja Padangbai di pintu masuk dermaga 1 Pelabuhan Padang Bai dan yang ada disana 3 (tiga) orang, yang mana tugasnya adalah melakukan pengecekan dan Validasi dokumen kesehatan (Kartu Vaksin dan Rapid Test/PCR) bagi para pelaku perjalanan atau penumpang yang akan menaiki kapal di Pelabuhan Padang Bai, sekira kira-kira pukul 21.30 Wita diberikan informasi oleh salah seorang satpam pelabuhan yang mengatakan bahwa ada satu unit bus akan menyeberang dan belum diperiksa, atas dasar informasi tersebut selanjutnya langsung menuju tempat pemeriksaan bus sebelum pembelian tiket dan sesampainya di tempat tersebut melihat ada petugas Kepolisian Anggota Polsek Padangbai dan selanjutnya datang Petugas dari Polres Karangasem selanjutnya bertanya kepada Petugas Polsek Padangbai dengan kata-kata "Pak apakah ini sudah dicek?" kemudian dijawab "Mereka tidak punya Rapid test" kemudian bertanya kembali "Untuk Vaksinnya bagaimana?" kemudian dijawab "Belum diperiksa" selanjutnya karena dikatakan belum adanya pemeriksaan Vaksin kemudian saksi mengarahkan para penumpang bus untuk turun dari bus dan setelah penumpang turun saksi meminta kepada para penumpang bus tersebut agar menyerahkan kartu atau surat vaksin atau surat yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan Vaksinasi Covid-19,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kemudian para penumpang bus satu persatu langsung menyerahkan satu lembar surat atau kartu vaksin Covid-19, setelah menerima surat tersebut kemudian saksi langsung menghitungnya dan setelah dihitung surat tersebut berjumlah 16 (enam belas) lembar Surat Keterangan/Kartu Vaksin Covid-19, setelah diterima kemudian saksi mencoba mengecek 4 (empat) surat secara acak dengan menggunakan Web PeduliLindungi namun setelah dilakukan pengecekan terhadap keempat surat tersebut tidak terdaftar atau tidak ditemukan data yang dimaksud sehingga dapat diduga bahwa Surat Keterangan/Kartu Vaksin Covid-19 yang diberikan sebagai syarat pelaku perjalanan adalah palsu, selanjutnya saksi menyarankan kepada petugas kepolisian agar tidak dilakukan Rapid Test terhadap orang-orang tersebut dan bertanya kepada para penumpang bus tersebut apakah mereka sudah pernah divaksin namun para penumpang bus tidak ada yang menjawab dan pada akhirnya ada salah seorang penumpang bus yang menjawab namun tidak mengetahui namanya dengan mengatakan bahwa mereka (para penumpang bus) sudah divaksin dan surat tersebut sebulan yang lalu pernah digunakan di Lombok, kemudian saksi menyampaikan jika memang sudah divaksin dan surat ini asli pasti bisa atau terdaftar di Web PeduliLindungi tapi jika tidak divaksin maka tidak akan muncul pada Web tersebut, kemudian para penumpang terdiam, selanjutnya saksi langsung mengamankan 16 (enam belas) Kartu Vaksin Covid-19 tersebut sepengetahuan dari Anggota Polsek Padangbai;

- Bahwa saksi tidak ada menghitung dan tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan penumpang bus namun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang terkumpul jumlahnya ada 22 (dua puluh dua) orang namun surat atau kartu vaksin yang saksi kumpulkan hanya ada 16 (enam belas) lembar kartu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama pemilik surat/kartu yang telah saksi cek secara acak berdasarkan nama dan NIK yang tercantum pada surat/kartu vaksin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut palsu karena dilihat segi format penulisan kartu Vaksin yang berbeda font atau hurufnya dan berdasarkan data dari Web PeduliLindungi yang tidak terdaftar;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada para penumpang bus darimana mereka mendapatkan surat vaksin tersebut;



- Bahwa tugas saksi di Pelabuhan Padangbai melakukan pengecekan Validasi surat keterangan hasil Rapid Test bagi para penumpang yang akan menaiki kapal Ferry dari Padangbai menuju Lembar;
- Bahwa perbuatan para penumpang tersebut sangat berbahaya apalagi saat ini dengan berkembangnya Virus Covid-19 karena tidak menutup kemungkinan seseorang bisa terpapar Covid-19 sehingga tidak mengetahui jika tidak melakukan tes Laboratorium atau Vaksinasi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah melihat Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi Covid-19 yang benar atau asli;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat 16 (enam belas) lembar Surat/Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut adalah yang saksi amankan di areal pelabuhan Padangbai dari penumpang bus yang telah saksi periksa yang mana kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut diduga palsu;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi Covid-19 yang saksi lihat pada saat pemeriksaan di pelabuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Jumadil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi datang di Bali pada bulan Februari 2021 dan tujuan saksi ke Bali untuk mencari kerja dan disana saksi dapat kerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal Muda Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan vaksin yang saksi gunakan untuk menyebrang ke Pelabuhan Lembar;
- Bahwa saksi mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 yang digunakan sebagai syarat pelaku perjalanan dari Syarif dengan cara membayar kepada Syarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada saat bersandar di Tanjung Benoa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, setelah bongkar ikan, saksi dihubungi oleh Syarif dan meminta foto KTP ABK di Kapal Muda Pratama untuk dibuatkan surat keterangan vaksinasi agar bisa menyeberang menuju Lombok, setelah itu saksi mencari orang-orang ABK di Kapal Muda Pratama tersebut untuk meminta KTP dan memberitahu kepada ABK yang lain bahwa saksi meminta foto KTP karena dimintai oleh Syarif agar bisa menyeberang menuju Lombok, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi mendapat foto KTP sejumlah 16 (enam belas) orang diantaranya Raharman, Sahril, Novallianto, Sari, Jumadil, Juliadi, Supriadi, Japarudin, Parman Ayadi, Joni Iskandar, Sapa Julianto, Rosidi, Muhamad Fauzi, Jum, Subayanti, dan Jumahir, selanjutnya saksi mengirimkan foto KTP tersebut lewat Whatsapp kepada Syarif, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi diberikan Kartu Vaksinasi Covid-19 di dalam bus pada saat perjalanan saksi menuju ke Pelabuhan Padang Bai oleh Syarif;

- Bahwa jumlah ABK di Kapal Muda Pratama berjumlah sebanyak 33 orang, namun 2 (dua) orang sudah pulang ke Lombok Timur sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, jadi total ABK yang masih di kapal berjumlah sebanyak 31 orang;

- Bahwa semua ABK Kapal Muda Pratama saksi mintai KTP namun yang membawa KTP hanya 18 (delapan belas) orang yang mana 16 (enam belas) orang saksi mintai foto KTP dan saksi kirimkan kepada Syarif sedangkan lagi dua orang yang saksi lupa namanya mengirimkan foto KTP langsung ke Syarif dan yang lagi 13 (tiga belas) orang semua KTP nya masih dibawa oleh Bos Kapal Muda Pratama atas nama Hasan yang beralamat di Bali namun saksi tidak tahu tempat tinggalnya;

- Bahwa yang dikatakan oleh Syarif pada saat menyuruh saksi untuk mengumpulkan foto KTP ABK Kapal Muda Pratama adalah "Jumadil kumpulkan semua KTP teman-teman supaya tidak vaksin, pakai calo intinya, kasi tau semua ABK, dikirimkan lewat Whastapp, satu-satu dikirimkan yang jelas dan terang, supaya tidak usah divaksin biar langsung pulang";

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah divaksin;

- Bahwa maksud Syarif menjual kartu vaksinasi kepada saksi yaitu agar memudahkan untuk menyebrang di Pelabuhan Padang Bai tujuan Lembar;

- Bahwa Syarif menyerahkan kartu Vaksinasi tersebut kepada teman-teman ABK yang lain, yang saksi kirimkan foto KTPnya kepada Syarif;

- Bawha saksi membenarkan Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diserahkan oleh Syarif maupun teman ABK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Yus Rusmana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa namun mengenalnya dengan nama Haska dan saksi baru mengetahui jika Haska yang saksi kenal nama aslinya adalah Abdul Hafif setelah dilakukan pemeriksaan Kantor Polisi;
- Bahwa memang benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira 19.00 Wita bertempat di tempat usaha Terdakwa yang beralamat di Dusun Dasan Baru, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang mempunyai ide dalam hal membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut adalah teman saksi yang bernama Iyan dan Syarif yang beralamat di Kampung Dames, Desa Seluni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Iyan dan Syarif, yang mana Syarif merupakan adik kelas sewaktu SMP, sedangkan Iyan merupakan teman dari kakak saksi, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Iyan dan Syarif;
- Bahwa cara Terdakwa membuat membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) adalah awalnya setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi langsung menyerahkan Kartu Vaksinasi Covid-19 asli milik kakak saksi atas nama Moch Ramdani kemudian setelah Kartu Vaksinasi tersebut diterima Terdakwa langsung menscan kartu vaksin tersebut dengan menggunakan Printer Epson L3110 yang telah terhubung dengan Laptop dan layar monitor serta keyboard, kemudian setelah discan Terdakwa mengedit dengan sedemikian rupa sehingga terlihat asli kemudian setelah diedit Terdakwa mulai merubah nama, NIK, nomor tiket, tanggal lahir dan alamat serta tanggal pelaksanaan Vaksin, yang mana tugas Terdakwa adalah mengetik dan mengubah data sedangkan saksi sendiri yang membacakannya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya diberikan Syarif yang dikirim dan tersimpan di HP milik saksi, kemudian setelah diedit hasil editan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang telah diedit langsung dicetak, setelah tercetak satu lembar kemudian Terdakwa bersama saksi mengedit lagi Surat

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang lainnya sehingga tercetak menjadi 25 (dua puluh lima) lembar membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);

- Bahwa untuk membuat/memalsukan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) sebanyak 25 lembar tersebut saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan alat/sarana berupa:

- Satu lembar Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 asli atas nama Moch. Ramdani dengan nomor tiket P-EQYUQ9JA yang merupakan sarana yang dipakai sampel/contoh (yang discan) yang diberikan Yus Rusmana kepada Terdakwa;
- Satu unit Printer Scan Epson L3110 yang merupakan sarana yang dipakai untuk menscan surat dan digunakan untuk mengeprint atau mencetak Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh Terdakwa;
- Satu unit Monitor dan Keyboard yang merupakan sarana yang dipakai untuk megoperasikan aplikasi Photoshop, mengetik/mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh Terdakwa;
- Satu unit Laptop merk Lenovo warna merah merupakan sarana yang dipakai untuk megoprasikan aplikasi Photoshop, mengetik/mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh Terdakwa;

- Bahwa benar satu lembar Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 asli atas nama Moch. Ramdani dengan nomor tiket P-EQYUQ9JA adalah milik kakak saksi, sedangkan sarana lainnya seperti satu unit Printer Scan Epson L3110, satu unit Monitor dan Keyboard, dan satu unit Laptop merk Lenovo warna merah adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya sekira seminggu yang lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 kira-kira pukul 14.00 Wita pada saat hendak berkunjung ke rumah teman yang beralamat di Kampung Dames, Desa Seluni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, saksi berjumpa dengan Syarif dan Iyan di rumah teman tersebut, setelah itu Iyan bertanya "apakah masih ada Vaksin?" lalu dijawab bahwa belum ada vaksin untuk saat ini, setelah itu saksi pulang menuju rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita saksi dihubungi melalui telepon seluler oleh Syarif dan dalam

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraannya Syarif mengatakan dengan kata-kata “Pak Yus ini bos saya mau ngomong” setelah itu seorang laki-laki yang dikatakan Bos oleh Syarif atas nama Iyan mengatakan dengan kata-kata sebagai berikut “Pak Yus buatlah saya surat Vaksin Covid-19, saya kasi sudah satu orang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per lembar, tidak usah takut saya yang bertanggung jawab, di Lembar sama di Padang Bai saya punya orang dalam” setelah itu dijawab, “iya akan saya buatlah” setelah itu Syarif mengirimkan foto KTP melalui aplikasi Whatsapp sebanyak 24 (dua puluh empat) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ditambah satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Iyan, total ada 25 (dua puluh lima) Kartu Tanda Penduduk;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita saksi pergi menuju ke percetakan milik Terdakwa yang dikenal dengan nama Haska, sesampainya di tempat percetakan milik Terdakwa, saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk membuatkan Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19, pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan terkait dengan surat keterangan vaksin tersebut akan digunakan untuk apa, lalu dijawab oleh saksi bahwa surat vaksin tersebut nantinya akan digunakan oleh ABK yang akan pulang dari Bali menuju Lombok Timur, setelah itu Terdakwa mau untuk membuatkan surat keterangan vaksin tersebut, setelah Surat Keterangan Vaksin Covid-19 sudah selesai dibuat, saksi menanyakan tentang harga untuk Kartu Vaksin Covid-19 tersebut kepada Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk harga Kartu Vaksin Covid-19 tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebagai upah membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah menyerahkan uang dan menerima Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu), saksi langsung ke rumah Iyan untuk menyerahkan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut dan setelah diserahkan kepada Iyan langsung diberikan uang oleh Iyan sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang tersebut saksi langsung pulang ke rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iyan menyuruh saksi untuk membuatkan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksin Covid-19 karena saksi bekerja di Puskesmas Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kab. Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa cara saksi menyuruh Terdakwa agar bisa atau mau membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut adalah awalnya dengan memberikan salah satu kartu vaksinasi yang berwarna biru milik kakak saksi atas nama Moch Ramdani, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 seperti kartu vaksin yang dibawa tersebut, pada saat pembuatan Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut Terdakwa memberitahukan jika dirinya memiliki foto Vaksinasi yang berwarna pink yang sudah ada di dalam Komputer milik Terdakwa, kemudian karena dikatakan hal demikian selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuatkan Kartu Vaksin Covid-19 berwarna biru sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Kartu Vaksinasi Covid-19 berwarna pink sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa kakak saksi yang bernama Moch. Ramdani tidak mengetahui jika Kartu Vaksinasi Covid-19 miliknya digunakan sebagai contoh dalam pembuatan Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);
- Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan Surat Keterangan Vaksin Covid-19 harus dilaksanakan vaksinasi terlebih dahulu dan juga mengetahui bahwa Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang dibuat bersama Terdakwa adalah palsu;
- Bahwa saksi mau membuatkan surat keterangan vaksin tersebut karena didesak dan diyakinkan oleh Iyan bahwa tidak usah takut untuk membuatkan Surat Keterangan Vaksin Covid-19 palsu tersebut, karena Iyan yang akan bertanggung jawab dengan alasan mempunyai orang dalam di Lembar dan Padangbai;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama yang saksi buatkan surat keterangan vaksin karena semua foto KTP yang dikirim oleh Syarif masih tersimpan di HP;
- Bahwa setelah Kartu Vaksinasi Covid-19 selesai dibuat oleh Terdakwa kemudian saksi membawa kartu vaksin tersebut ke rumah Iyan dan menyerahkan kartu vaksin tersebut kepadanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, saat itu juga Iyan langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang yang diberikan oleh Iyan sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, selanjutnya keuntungan yang didapatkan dari hasil pembuatan Surat Vaksinasi Covid-19 yaitu sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi biaya pembuatan atau pencetakan Surat Vaksinasi Covid-19 palsu kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka total keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun karena pada saat pembuatan atau pencetakan Surat Vaksinasi Covid-19 palsu oleh Terdakwa saksi belum menerima uang dari Iyan sebesar yang telah dijanjikan sebelumnya, maka sementara untuk membayar biaya pembuatan atau pencetakan surat Vaksinasi Covid-19 kepada Terdakwa saksi menggunakan uang sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa alat-alat yang digunakan berupa berupa satu unit Laptop merk **Lenovo** warna merah, satu Layar monitor beserta keyboard dan satu unit Printer merk Epson L3110, serta surat keterangan vaksin yang saksi buat bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan membuat surat palsu adalah melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**5. Saksi Alpian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi datang ke Bali bulan Februari 2021 dan berangkat dari Lombok, tujuan saksi datang ke Bali adalah sebagai nelayan di Kapal Muda Pratama dan gudangnya yang berada di Pelabuhan Benoa Bali, awal saksi bekerja di Kapal Muda Pratama tersebut awal tahun 2021;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah surat keterangan vaksin palsu;
- Bahwa saksi menggunakan Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Padangbai, yang mana kartu vaksinasi tersebut digunakan sebagai syarat pelaku perjalanan;
- Bahwa saksi mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 setelah diberikan oleh Syarif dengan cara membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendapatkan Vaksinasi atau tidak pernah disuntik Vaksin seperti yang telah diterangkan dalam Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diberikan Syarif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu yang digunakan sebagai syarat pelaku perjalanan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah di Kantor Polisi dan baru mengetahui jika Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu yang digunakan tersebut dibuat oleh Terdakwa bersama Yus Rusmana;
- Bahwa saksi mengenali dan pernah melihat Surat Keterangan Vaksin Covid-19 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**6. Saksi I Nyoman Budiarta, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Pos I areal pelabuhan Padangbai tepatnya di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang-orang yang ditemukan membawa surat keterangan palsu namun setelah mengeceknya sesuai dengan data yang ditemukan, saksi menemukan surat keterangan Vaksin yang diduga palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Vaksin/Kartu Vaksin Covid19 yang diduga palsu;
- Bahwa orang-orang yang ditemukan akan melakukan penyebrangan menuju Lombok telah menggunakan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid 19 yang saksi duga palsu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita saksi mendapatkan informasi bahwa di Pelabuhan Padangbai telah ditemukan beberapa orang yang akan menyebrang menuju Pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat telah menggunakan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu, atas dasar informasi dan perintah lisan Kasat Reskrim Polres Karangasem saksi bersama tim menuju Pelabuhan Padangbai, sesampainya di Pelabuhan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangbai langsung menuju areal pelabuhan dan di areal parkir bus saksi melihat satu unit kendaraan bus warna hijau-merah dengan nomor TNKB DK 8774 KK, Noka MHMFE84PBAJ001738, Nosin 4D34TF38368, STNK atas nama PT Taman Safari Indonesia terparkir di tempat tersebut dan ada juga beberapa orang di sekitar bus tersebut, kemudian setelah saksi dan tim mendekati bus tersebut melihat salah satu petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) wilayah kerja Padangbai atas nama Basri, selanjutnya dijelaskan oleh Basri bahwa orang-orang tersebut (penumpang bus) telah ditemukan menggunakan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu sebagai syarat untuk pelaku perjalanan yang mana Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut digunakan untuk syarat melakukan penyeberangan dengan menggunakan kapal Feri dari Pelabuhan Padangbai-Bali menuju Pelabuhan Lembar-Nusa Tenggara Barat, setelah mendengar penjelasan Basri saksi langsung ikut memeriksa kebenaran tentang Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu tersebut, setelah melakukan pengecekan saksi juga menemukan kejanggalan atas Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang telah diamankan oleh Basri kemudian saksi juga mengecek serta mengamankan dua lembar Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu dari dua orang penumpang bus atas nama Herman dan Supriadi yang mana juga menggunakan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 diduga palsu, kemudian Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 diduga palsu yang dipegang Basri beserta bus dan penumpangnya saksi amankan dan dibawa ke Polres Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan penumpang bus, namun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang terkumpul jumlahnya ada 22 (dua puluh dua) orang namun surat atau kartu vaksin yang diamankan hanya ada 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19;

- Bahwa berdasarkan keterangan Basri selaku petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) wilayah kerja Pelabuhan Padangbai bahwa dirinya sempat mengecek 4 (empat) lembar Surat Keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diambil secara acak, kemudian keempat Surat Keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu tersebut

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek melalui Web PeduliLindungi namun setelah dilakukan pengecekan melalui Web PeduliLindungi keempat Surat Keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut tidak ditemukan atau tidak terdaftar sehingga saksi menduga Surat Keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut adalah palsu, selain pengecekan melalui Web PeduliLindungi saksi juga sempat bertanya kepada para penumpang bus apakah pernah disuntik Vaksinasi Covid-19 dan dari jawaban para penumpang bus mengatakan bahwa mereka belum pernah disuntik Vaksin Covid-19;

- Bahwa saksi menduga surat tersebut palsu karena dilihat segi format penulisan kartu Vaksin yang berbeda font atau hurufnya dan berdasarkan data dari Web PeduliLindungi yang tidak terdaftar atau tidak ditemukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan para penumpang bus yang merupakan Anak Buah Kapal di kapal penjaring ikan, mereka mendapatkan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Iyan, yang mana Iyan merupakan pengurus para penumpang bus yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal ikan, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Iyan yang juga berada dalam bus yang sama diperoleh keterangan bahwa dirinya telah menyuruh atau meminta bantuan salah seorang temannya yang dikenal dengan nama Yus yang bekerja di Puskesmas Labuhan Lombok Timur agar dibuatkan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19;

- Bahwa saksi bersama tim mengamankan para penumpang bus dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu tersebut selanjutnya saksi membawa dan barang bukti lainnya ke Polres Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 18 (delapan belas) Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diamankan di areal pelabuhan Padangbai dari penumpang bus yang telah diperiksa yang mana Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut diduga palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

7. Saksi Syarifatul Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menggunakan surat keterangan palsu berupa Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu;
- Bahwa selain saksi sendiri yang menggunakan Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut ada sebanyak 18 (delapan belas) orang antara lain: Jumadil, Parman Ayadi, Rosidi, Awaludin, Muhammad Fauzi, Joni Iskandar, Sahril, Jum, Subayandi, Supriyadi, Supriyadi, Raharman, Alfian, Herman, Wazi Haerul Anam, Adi Susilo, Jumahir, dan Hadi;
- Bahwa Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut digunakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem yang mana kartu vaksinasi tersebut didapat dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Iyan;
- Bahwa Iyan mendapatkan Surat Vaksin Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama Yus pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Iyan dengan alamat Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 19.30 Wita saat akan menjemput Anak Buah Kapal (ABK) berkumpul dulu di rumah Iyan, saat itu ada saksi, Iyan dan sopir bus atas nama Samsul, saat berkumpul di rumah Iyan tersebut datanglah Yus sudah membawa 18 (delapan belas) Surat Vaksin Covid-19 tersebut, lalu Yus mengatakan kepada Iyan "Ini wah selse, bayarne embe?" (Ini sudah selesai, bayarnya mana?), lalu surat tersebut diserahkan oleh Yus kepada Iyan, kemudian Iyan menyerahkan ke saksi, kemudian saksi bersama Iyan dan Samsul berangkat menuju ke Benoa Bali dengan mengendarai bus untuk menjemput para ABK;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Vaksin Covid-19 yang diserahkan oleh Yus kepada Iyan ternyata dikatakan palsu setelah ditemukan dan dilakukan pemeriksaan di Pelabuhan Padangbai saat akan menyeberang ke Lombok;
- Bahwa ABK yang akan menyeberang ke Lombok yaitu Jumadil, Parman Ayadi, Rosidi, Awaludin, Muhammad Fauzi, Joni Iskandar, Sahril, Jum, Subayandi, Supriyadi, Supriyadi, Raharman, Alfian, Herman, Wazi Haerul Anam, Adi Susilo, Jumahir, dan Hadi tidak pernah disuntik Vaksin terlebih dahulu sebelum mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Vaksin Covid-19 yang diduga palsu tersebut setelah dibawa kemudian oleh Iyan disuruh membagikan kepada para ABK sesuai dengan namanya masing-masing, dan saat itu dibagikan dalam perjalanan dari Benoa menuju ke Padangbai dan juga oleh Iyan disuruh untuk menarik uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada setiap orang yang telah menerima surat tersebut;
- Bahwa cara mengumpulkan KTP dari 18 (delapan belas) orang ABK tersebut adalah dengan cara awalnya saksi disuruh oleh Iyan untuk menelpon Jumadil agar mengirimkan semua foto KTP para ABK kepada saksi, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi menelepon Jumadil dan menyuruh untuk mengirimkan foto KTP para ABK melalui Whatsapp ke HP saksi, setelah terkirim ke HP kemudian oleh Iyan disuruh langsung mengirimkan kepada Yus, lalu semua foto KTP para ABK tersebut dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp ke HP milik Yus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Yus mendapatkan surat keterangan vaksin tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diserahkan kepada teman-teman ABK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

8. Saksi Iyan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyuruh orang membuat dan menggunakan Surat Kartu Vaksin Covid-19 palsu yang dijual kepada para ABK (Anak Buah Kapal) KM Muda Pratama 2 pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 jam 20.00 Wita di Labuhan Lombok-Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi sendiri yang memiliki ide dalam membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu sebelum menyuruh Yus Rusmana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimana surat Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut bisa dijual kepada ABK KM Muda Pratama 2 di samping itu untuk mempercepat pulangnya para ABK KM Muda Pratama 2;
- Bahwa saksi menyuruh Yus Rusmana membuat surat kartu Vaksinasi Covid-19 untuk ABK KM Muda Pratama 2 tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar surat Kartu Vaksinasi Covid-19 untuk 24 (dua puluh

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) orang ABK KM Muda Pratama 2 dan satu sendiri Kartu Vaksinasi Covid-19 dan total uang yang diserahkan kepada Yus Rusmana sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana per lembarnya seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam menjual Kartu Vaksinasi Covid-19 yang palsu tersebut kepada ABK KM Muda Pratama 2 tersebut sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena menjual per lembar surat kartu Vaksinasi Covid-19 ke ABK seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun yang terjual saat itu baru 18 (delapan belas) jadi total keuntungan Rp1.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun keuntungan tersebut karena tidak bisa lolos pemeriksaan di Pelabuhan Padangbai sehingga uang ABK yang beli kartu Vaksinasi Covid-19 dikembalikan kembali ke para ABK tersebut;

- Bahwa ABK KM Muda Pratama 2 yang membeli kartu Vaksinasi Covid-19 yang palsu tersebut dari pemberitahuan Syarifatul Hidayat als. Syarif diantaranya Supriyadi als. Oki, Herman, Supriyadi 2 als. Sup, Jum, Parman Ayadi, Joni Iskandar, Muhamad Fauzi, Awaludin, Raharman, Subayandi, Wazi Haerul Anam, Jumadil, Rosidi, Sahril, Hadi, Adi Susilo, Jumahir, dan Alpian, yang mana Surat Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut digunakan oleh ABK KM Muda Pratama 2 tersebut pada saat pemeriksaan penumpang di Pelabuhan Padangbai dimana para ABK tersebut menggunakan surat kartu Vaksinasi Covid-19 agar bisa lolos dari pemeriksaan oleh petugas tersebut agar bisa menyebrang ke Pelabuhan Lembar – Lombok;

- Bahwa saksi mengetahui jika 18 (delapan belas) orang ABK tersebut tidak pernah mendapatkan suntik Vaksin;

- Bahwa saksi mengetahui jika menyuruh membuat surat palsu dan menyuruh menggunakan surat palsu seperti surat kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut yang digunakan oleh para ABK tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan tetap melakukan hal tersebut karena ingin membantu para ABK tersebut agar bisa cepat pulang, disamping itu juga mendapatkan keuntungan yang jadinya milik saksi yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan surat keterangan vaksin tersebut palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;





9. Saksi Faturrahman, S.Kep.Ns yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemegang program/imunisasi termasuk Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Labuhan Lombok dan menjabat sebagai pengelola program imunisasi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Yus Rusmana karena Yus Rusmana juga sebagai pegawai pembantu di Puskesmas Labuhan Lombok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dengan cara bagaimana Yus Rusmana membuat Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut;
- Bahwa pihak Puskesmas Labuhan Lombok tidak pernah mengeluarkan Surat Vaksinasi Covid-19 yang dibuat oleh Yus Rusmana tersebut dan surat tersebut merupakan surat vaksinasi palsu;
- Bahwa semua kartu Vaksinasi Covid 19 yang dibuat oleh Yus Rusmana tidak terdaftar baik itu *online* maupun *offline* dan pihak Puskesmas Labuhan Lombok tidak pernah mengeluarkan Surat Vaksinasi Covid-19 yang dibuat oleh Yus Rusmana;
- Bahwa Yus Rusmana tidak berhak membuat Surat Vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Labuan Lombok, yang berhak membuat surat tersebut adalah tim IT Puskesmas Labuan Lombok;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Surat Vaksinasi Covid-19 yang dibuat oleh Yus Rusmana itu palsu ketika tidak terlihat datanya pada aplikasi [pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin](https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin) dan surat vaksinasi yang dibuat Yus Rusmana setelah dilakukan pengecekan tidak terlihat jadi Surat Vaksinasi Covid-19 tersebut merupakan surat palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama saksi tertera sebagai penerima pengaduan pada Surat Vaksinasi Covid-19 tersebut karena surat yang dibuat Yus Rusmana tersebut merupakan surat palsu dan Yus Rusmana tanpa sepengetahuan telah mencantumkan nama saksi sebagai penerima pengaduan pada surat vaksinasi yang dibuat Yus Rusmana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) sehingga dimintai keterangan dan diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) di rumah tepatnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dasan Baru, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) atas permintaan salah seorang perawat Puskesmas Labuhan Lombok yang dikenal dengan nama Yus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yus semenjak dirinya sering mencetak *Voucher Wifi* di tempat usaha di rumah namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) yang dibuat sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar namun Terdakwa tidak ingat atas nama siapa Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut dibuat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 kira-kira pukul 15.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Yus melalui telepon seluler, dalam pembicaraannya Yus bertanya kepada Terdakwa sedang berada dimana kemudian dijawab bahwa masih melayat di rumah keluarga, kemudian Yus kembali bertanya kapan pulang dan dijawab nanti saja dikabari apabila sudah berada di rumah, kemudian setelah selesai melayat Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa melihat Yus sudah berada di rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Yus "Bagaimana ada keperluan apa" kemudian Yus menjawab "Minta tolong ini diubahkan atau diedit nama, NIK, alamat, nomor tiket dan tanggal pelaksanaan Vaksin" sambil memperlihatkan satu lembar Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi Covid-19 oleh Yus;
- Bahwa cara dalam membuat/memalsukan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) adalah awalnya terlebih dahulu Terdakwa diberikan satu lembar Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi Covid-19 oleh Yus, kemudian setelah Kartu Keterangan Vaksin tersebut diterima Terdakwa langsung menscan kartu tersebut dengan menggunakan Scanner Printer merk Epson L3110 yang telah terhubung dengan Laptop kemudian setelah discan selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi Photoshop, setelah aplikasi Photoshop dibuka selanjutnya Terdakwa mengedit gambar atau foto kartu Vaksinasi Covid19 yang telah discan dengan mengedit atau mengganti nama, alamat, NIK, nomor tiket Vaksin, tanggal dan bulan pelaksanaan Vaksin sesuai dengan arahan Yus, kemudian setelah diedit atau diubah sedemikian rupa sehingga mirip dengan aslinya, Kartu Vaksinasi Covid-19 dicetak dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Printer Epson L3110 milik Terdakwa dan setelah tercetak kemudian Terdakwa mengulangi untuk pengeditan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 lainnya sesuai dengan nama dan NIK yang dibacakan oleh Yus, kemudian setelah Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dicetak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut diserahkan kepada Yus;

- Bahwa setelah itu Yus bertanya berapa ongkosnya dan dijawab Terdakwa bahwa biaya *scan*, edit dan *print*/cetak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembarnya kemudian Yus langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menyerahkan uang Yus langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2021 kira-kira pukul 11.00 Wita saksi dijemput pihak Kepolisian karena dikatakan bahwa surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid yang dibuat bersama Yus telah digunakan dipelabuhan Padangbai untuk syarat pelaku penyebrangan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Karangasem;

- Bahwa untuk membuat/memalsukan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) sebanyak 25 lembar tersebut yang dibuat Terdakwa bersama dengan Yus Rusmana menggunakan alat/sarana berupa:

- Satu lembar Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang merupakan sarana yang dipakai sampel/contoh (yang discan) yang diberikan oleh Yus;
- Satu unit Printer Scan Epson L3110 yang merupakan sarana yang dipakai untuk menscan surat dan digunakan untuk mengeprint atau mencetak Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);
- Satu unit Monitor dan Keyboard yang merupakan sarana yang dipakai untuk megoperasikan aplikasi Photoshop, mengetik/mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);
- Satu unit Laptop merk Lenovo warna merah merupakan sarana yang dipakai untuk megoperasikan aplikasi Photoshop, mengetik/mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pihak manapun untuk mengubah atau mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 seperti yang sudah dibuat;
- Bahwa dari hasil mengubah/mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diberikan oleh Yus, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari 25 (dua puluh lima) lembar surat/kartu vaksinasi yang dibuat setiap lembarnya Terdakwa menarik atau meminta ongkos pengeditan dan cetak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah/mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diberikan Yus menjadi Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) adalah membantu Yus untuk dibuatkan 25 (dua puluh lima) lembar Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengubah/mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diberikan Yus menjadi 25 (dua puluh lima) lembar Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) adalah Yus yang meminta tolong untuk membantu temannya yang akan menyeberang;
- Bahwa awal mula sehingga Yus mengetahui jika Terdakwa bisa mengubah/mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 karena Terdakwa membuka usaha kecil-kecilan di bidang *photo copy* dengan menggunakan printer dan penjualan ATK selain itu juga menerima jasa *scan file* untuk anak sekolah di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi nama atau NIK yang telah diubah atau diedit, yang diingat adalah telah membuat surat tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa Surat Keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19, namun Yus hanya mengatakan minta tolong untuk dibuatkan/diedit karena ada keluarganya yang akan menyeberang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika seorang pelaku perjalanan syaratnya harus memiliki Surat Keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui terhadap orang-orang yang telah dibuatkan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 apakah telah disuntik vaksinasi Covid-19 atau belum;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mendapatkan Surat Keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 harus dilaksanakan vaksinasi terlebih dahulu;
- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Yus sebagai imbalan membuat atau mengedit Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu), rencananya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya berobat istri, namun uang tersebut saat ini belum dipergunakan dan sudah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan vaksin baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa laptop, layar monitor, printer dan uang yang disita adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna merah beserta kabelnya;
- 1 (satu) unit Layar Monitor beserta kabelnya;
- 1 (satu) unit Keyboard;
- 1 (satu) unit Printer merk Epson L3110 beserta kabelnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yus Rusmana melalui telepon seluler dan bertanya kepada Terdakwa sedang berada dimana, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa masih melayat di rumah keluarga, kemudian Saksi Yus Rusmana kembali bertanya kapan pulang dan dijawab oleh Terdakwa bahwa nanti saja dikabari apabila sudah berada di rumah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa melihat Saksi Yus Rusmana sudah berada di rumah sekaligus tempat usaha percetakan milik Terdakwa di Dusun Dasan Baru, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yus Rusmana ada keperluan apa, kemudian Saksi Yus Rusmana meminta tolong untuk diubah atau diedit nama, NIK, alamat, nomor tiket dan tanggal pelaksanaan vaksin sambil memperlihatkan satu lembar Surat Keterangan/ Kartu Vaksinasi Covid-19 asli atas nama Moch. Ramdani dengan nomor tiket P-EQYUQ9JA milik kakak Saksi Yus Rusmana sebagai sampel/contoh;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kartu Vaksinasi Covid-19 diterima Terdakwa langsung men-*scan* atau memindai kartu tersebut dengan menggunakan Scanner Printer merk Epson L3110 yang telah terhubung dengan Laptop dan layar monitor serta keyboard, kemudian setelah di-*scan* selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi Photoshop selanjutnya Terdakwa mengedit gambar atau foto Kartu Vaksinasi Covid-19 yang telah di-*scan* dengan mengedit/mengganti nama, alamat, NIK, nomor tiket vaksin, tanggal dan bulan pelaksanaan vaksin sesuai dengan arahan Saksi Yus Rusmana, yang mana tugas Terdakwa adalah mengetik dan mengubah data sedangkan Saksi Yus Rusmana yang membacakannya sesuai dengan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikirimkan oleh Saksi Syarifatul Hidayat melalui aplikasi Whatsapp dan telah tersimpan di HP Saksi Yus Rusmana;
- Bahwa setelah diedit atau diubah sedemikian rupa sehingga mirip dengan aslinya, Kartu Vaksinasi Covid-19 dicetak dengan menggunakan Printer Epson L3110 dan setelah tercetak kemudian Terdakwa mengulangi untuk pengeditan Kartu Vaksinasi Covid-19 lainnya sesuai dengan nama dan NIK yang dibacakan oleh Saksi Yus Rusmana, kemudian Surat Keterangan Vaksin/Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dicetak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Yus Rusmana;
- Bahwa dari hasil mengubah/mengedit Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut, Terdakwa menarik ongkos atau biaya *scan*, edit dan cetak seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan dari Saksi Yus Rusmana sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah atau mengedit Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut untuk membantu Saksi Yus Rusmana karena ada temannya yang akan menyeberang dari Bali menuju Lombok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wita Saksi Yus Rusmana menyerahkan 25 (dua puluh lima) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut kepada Saksi Iyan dan Saksi Yus Rusmana diberikan uang sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) per lembar, yang setelah dikurangi biaya pengeditan dan pencetakan kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka keuntungan yang diperoleh Saksi Yus Rusmana sejumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Iyan memberikan Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut kepada Saksi Syarifatul Hidayat untuk diberikan kepada para Anak Buah Kapal (ABK) KM Muda Pratama 2 dengan menarik uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada setiap orang yang telah menerima Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut yang pada saat itu berjumlah 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa Saksi Iyan sebagai koordinator ABK yang memiliki ide dalam membuat Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dengan meminta bantuan Saksi Yus Rusmana yang bekerja di Puskesmas Labuhan Lombok, dengan maksud untuk mempercepat atau memudahkan pulanginya para ABK KM Muda Pratama 2 dari Pelabuhan Padangbai menuju Lombok, serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan dimana Saksi Iyan mendapat keuntungan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per lembarnya karena Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dijual kepada ABK seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun yang terjual saat itu baru 18 (delapan belas) lembar maka total keuntungan yang didapat sejumlah Rp1.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Posko Validasi Dermaga I Pelabuhan Padang Bai, Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Kartu Vaksinasi Covid-19 yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yus Rusmana tersebut digunakan oleh 18 (delapan belas) orang ABK KM Muda Pratama 2 yaitu atas nama Saksi Jumadil, Saksi Alpian, Parman Ayadi, Rosidi, Awaludin, Muhamad Fauzi, Joni Iskandar, Sahril, Jum, Subayandi, Supriadi als. Oki, Supriyadi als. Sup, Raharman, Herman, Wazi Haerul Anam, Adi Susilo, Jumahir, dan Hadi, sebagai syarat bagi pelaku perjalanan untuk melakukan penyeberangan dengan menggunakan kapal Feri dari Pelabuhan Padangbai-Bali menuju Pelabuhan Lembar-Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Basri selaku Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Padangbai dan Saksi I Nyoman Budiarta, S.H. selaku Petugas Polres Karangasem, 4 (empat) lembar Surat Keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 diambil secara acak, kemudian setelah dilakukan pengecekan melalui Web PeduliLindungi ke-4 (empat) Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut tidak ditemukan atau tidak terdaftar sehingga diduga palsu, selain itu sempat ditanyakan kepada 18 (delapan belas) orang ABK tersebut apakah pernah disuntik Vaksin Covid-19 dan mereka mengatakan belum pernah disuntik Vaksin Covid-19;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puskesmas Labuhan Lombok tidak pernah mengeluarkan Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut, setelah dilakukan pengecekan diketahui oleh Saksi Faturrahman, S.Kep.Ns selaku pemegang program vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Labuhan Lombok bahwa Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut tidak terlihat datanya pada aplikasi [pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin](https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin), surat tersebut tidak terdaftar baik *online* maupun *offline*, dan tanpa sepengetahuan Saksi Faturrahman, S.Kep.Ns namanya telah dicantumkan sebagai penerima pengaduan pada Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yus Rusmana mengetahui bagi seorang pelaku perjalanan syaratnya harus memiliki Kartu Vaksinasi Covid-19 dan untuk mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 harus dilaksanakan Vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*) dan selama mengikuti persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat surat palsu” diartikan sebagai perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang isinya bertentangan dengan kebenaran atau bukan semestinya, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, surat tersebut seolah-olah menjadi benar dan dianggap berasal dari yang tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memalsukan surat” adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli, adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain namun dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah sekaligus tempat usaha percetakan milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Dasan Baru, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah membuat Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi Covid-19 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar atas permintaan Saksi Yus Rusmana dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah atau mengedit Kartu Vaksinasi Covid-19 asli atas nama Moch. Ramdani dengan nomor tiket P-EQYUQ9JA milik kakak Saksi Yus Rusmana sebagai sampel/contoh yang diberikan oleh Saksi Yus Rusmana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengubah atau mengedit Kartu Vaksinasi Covid-19 asli tersebut dengan cara Terdakwa men-scan atau memindai Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dengan menggunakan Scanner Printer merk Epson L3110 yang telah terhubung dengan Laptop dan layar monitor serta keyboard, setelah di-scan kemudian Terdakwa membuka aplikasi Photoshop selanjutnya Terdakwa mengedit gambar atau foto Kartu Vaksinasi Covid-19 yang telah di-scan dengan mengedit/mengganti nama, alamat, NIK, nomor tiket vaksin, tanggal dan bulan pelaksanaan vaksin sesuai arahan Saksi Yus Rusmana yang membacakannya sesuai dengan identitas dalam foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi Syarifatul Hidayat melalui aplikasi Whatsapp, kemudian setelah diedit atau diubah sedemikian rupa sehingga mirip dengan aslinya, Kartu Vaksinasi Covid-19 dicetak dengan menggunakan Printer Epson L3110 dan setelah tercetak kemudian Terdakwa mengulangi untuk pengeditan Kartu Vaksinasi Covid-19 lainnya sesuai dengan nama dan NIK yang dibacakan oleh Saksi Yus Rusmana kemudian Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dicetak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar selanjutnya diserahkan kepada Saksi Yus Rusmana;

Menimbang, bahwa dari hasil mengubah atau mengedit Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut Terdakwa menarik ongkos atau biaya scan, edit dan cetak seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar sehingga Saksi Yus Rusmana memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Yus Rusmana, kemudian 25 (dua puluh lima) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut diserahkan oleh Saksi Yus Rusmana kepada Saksi Iyan selaku koordinator Anak Buah Kapal (ABK) KM Muda Pratama 2 yang memiliki ide dalam membuat Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut untuk mempercepat atau memudahkan pulang-pulang Anak Buah Kapal (ABK) KM Muda Pratama 2 dari Pelabuhan Padangbai menuju Pelabuhan Lembar tanpa perlu divaksinasi Covid-19 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kartu Vaksinasi Covid-19 yang dipalsu oleh Terdakwa tersebut selanjutnya digunakan oleh 18 (delapan) belas orang ABK KM Muda Pratama 2 pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Posko Validasi Dermaga I Pelabuhan Padang Bai, Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yang mana saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Basri selaku Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KKP) Padangbai dan Saksi I Nyoman Budiarta, S.H. selaku Petugas Polres Karangasem, dari 4 (empat) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 diambil secara acak setelah dilakukan pengecekan melalui Web PeduliLindungi ternyata diketahui bahwa Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut tidak ditemukan atau tidak terdaftar dan setelah ditanyakan kepada 18 (delapan belas) orang ABK tersebut mereka mengatakan belum pernah disuntik Vaksin Covid-19, dimana para ABK mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dari Saksi Syarifatul Hidayat dengan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan dari Saksi Iyan;

Menimbang, bahwa selain dilakukan pula pengecekan oleh pihak Puskesmas Labuhan Lombok, diketahui oleh Saksi Faturrahman, S.Kep.Ns selaku pemegang program vaksinasi Covid-19 bahwa Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut tidak terlihat datanya pada aplikasi [pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin](https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin) dan tidak terdaftar baik *online* maupun *offline*, sehingga Puskesmas Labuhan Lombok menyatakan tidak pernah mengeluarkan Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut, selain itu tanpa sepengetahuan Saksi Faturrahman, S.Kep.Ns namanya telah dicantumkan sebagai penerima pengaduan pada Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan cara-cara sebagaimana telah tersebut di atas, maka Terdakwa telah memalsukan surat berupa Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi Covid-19 asli yang diberikan oleh Saksi Yus Rusmana menjadi Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu yang menerangkan mengenai riwayat pemberian Vaksin Covid-19, sehingga Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, yakni bukti riwayat pemberian Vaksin Covid-19 terhadap orang-orang yang identitasnya tercantum dalam Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut pada tanggal dan bulan pelaksanaan vaksin yang tertera dalam surat tersebut, untuk digunakan sebagai syarat bagi pelaku perjalanan untuk melakukan penyeberangan dengan menggunakan kapal Feri dari Pelabuhan Padangbai-Bali menuju Pelabuhan Lembar-Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" dalam unsur ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu kesengajaan sebagai maksud

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*opzet als oogmerk*) yang berarti seseorang menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wettens*) perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sudah dianggap sebagai memakai ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan, dalam hal ini memakai surat palsu ini pun harus pula dibuktikan, bahwa orang yang memakai surat itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, dalam hal ini disyaratkan bahwa pemakaian atau penggunaan surat itu harus dapat mendatangkan kerugian, dalam arti tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, akan tetapi dengan adanya kemungkinan akan ada kerugian itu sudah cukup, baik itu kerugian materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi Covid-19 yang dipalsu oleh Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan oleh para Anak Buah Kapal (ABK) KM Muda Pratama 2 sebagai syarat untuk melakukan penyeberangan dengan menggunakan kapal Feri dari Pelabuhan Padangbai-Bali menuju Pelabuhan Lembar-Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut setelah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Yus Rusmana dengan biaya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar, kemudian Saksi Yus Rusmana menyerahkannya kepada Saksi Iyan dengan imbalan sejumlah Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per lembar, kemudian Saksi Iyan menyerahkan Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut kepada Saksi Syarifatul Hidayat untuk diberikan kepada para Anak Buah Kapal (ABK) KM Muda Pratama 2 dengan menarik uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lembar kepada setiap orang yang menerima Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut, yang pada saat itu berjumlah 18 (delapan belas) orang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Posko Validasi Dermaga I Pelabuhan Padang Bai, Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Kartu Vaksinasi Covid-19 yang dipalsu tersebut digunakan oleh 18 (delapan belas) orang ABK KM Muda Pratama 2 yaitu atas nama Saksi Jumadil, Saksi Alpihan, Parman Ayadi, Rosidi, Awaludin, Muhamad Fauzi, Joni Iskandar, Sahril, Jum, Subayandi, Supriadi als. Oki, Supriyadi als. Sup, Raharman, Herman, Wazi Haerul Anam, Adi Susilo, Jumahir, dan Hadi, sebagai syarat bagi pelaku perjalanan untuk melakukan penyeberangan dengan menggunakan kapal Feri dari Pelabuhan Padangbai-Bali menuju Pelabuhan Lembar-Nusa Tenggara

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat seolah-olah isi surat itu benar dan tidak dipalsu, sedangkan setelah ditanyakan oleh Petugas KKP Padangbai para ABK tersebut menerangkan bahwa mereka belum pernah disuntik Vaksin Covid-19, dimana Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut diperoleh para ABK dengan cara membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak berwenang mengeluarkan surat itu, tanpa pernah divaksinasi Covid-19 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memalsukan surat berupa Vaksinasi Covid-19 tersebut adalah untuk membantu Saksi Yus Rusmana karena ada temannya yang akan menyeberang dari Bali menuju Lombok, dimana Terdakwa telah mengetahui adanya syarat bagi pelaku perjalanan harus memiliki Kartu Vaksinasi Covid-19 dan untuk mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 harus dilaksanakan Vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu, dalam hal ini surat yang dipalsu tersebut digunakan oleh para ABK KM Muda Pratama 2 seolah-olah benar menerangkan adanya riwayat pemberian Vaksin Covid-19 terhadap orang yang namanya tercantum dalam surat, sedangkan faktanya orang-orang yang menggunakan surat tersebut belum pernah divaksinasi Covid-19, sehingga yang tertera pada surat itu adalah tidak benar atau dipalsu, namun Terdakwa bersedia memalsukan Kartu Vaksinasi Covid-19 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan dari Saksi Yus Rusmadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang rencananya uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan biaya berobat istrinya, oleh karenanya Terdakwa pada dasarnya telah menginsyafi perbuatannya itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menetapkan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19, salah satunya bagi pelaku perjalanan transportasi laut diwajibkan menunjukkan persyaratan berupa kartu vaksin sebelum keberangkatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya akibat penggunaan Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar oleh para ABK KM Muda Pratama 2 yang akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Padangbai-Bali menuju Pelabuhan Lembar-Nusa Tenggara Barat tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu dapat membahayakan para penumpang kapal karena para ABK yang menggunakan Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut pada faktanya belum pernah mendapatkan vaksinasi Covid-19 sehingga tidak menutup kemungkinan mereka telah dan rentan terpapar Covid-19 dan dapat menularkan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 ke penumpang kapal maupun masyarakat lainnya di tempat tujuan perjalanannya sehingga dapat menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana dalam pasal ini, ditentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) adalah mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Yus Rusmana telah memalsukan Surat Keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19, yakni awalnya Saksi Yus Rusmana memberikan satu lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 asli atas nama Moch. Ramdani kepada Terdakwa sebagai sampel/contoh untuk diubah atau diedit, kemudian Terdakwa berperan dalam men-*scan* atau memindai Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dengan menggunakan Scanner Printer yang telah terhubung dengan Laptop dan layar monitor serta keyboard, selanjutnya Terdakwa berperan dalam mengedit Kartu Vaksinasi Covid-19 yang telah di-*scan* menggunakan aplikasi Photoshop dengan mengetik dan mengganti nama, alamat, NIK, nomor tiket vaksin, tanggal dan bulan pelaksanaan vaksin, sedangkan Saksi Yus Rusmana turut serta berperan dalam membacakan nama, alamat dan NIK sesuai dengan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tersimpan di HP milik Saksi Yus Rusmana, selanjutnya Terdakwa juga berperan mencetak Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut menggunakan Printer sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Yus Rusmana dengan imbalan atau keuntungan yang didapat Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yus Rusmana menyerahkan 25 (dua puluh lima) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut kepada Saksi Iyan dengan imbalan uang sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi biaya pengeditan dan pencetakan kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Yus Rusmana mendapat keuntungan sejumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian oleh Saksi Iyan Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut diberikan kepada Saksi Syarifatul

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat untuk dijual kepada para Anak Buah Kapal (ABK) KM Muda Pratama 2 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai suruhan Saksi Iyan untuk mendapat keuntungan, namun yang terjual saat itu baru 18 (delapan belas) lembar, selanjutnya Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut digunakan oleh 18 (delapan belas) orang ABK tersebut di Posko Validasi Dermaga I Pelabuhan Padang Bai, Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem sebagai syarat untuk dapat melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Padangbai-Bali menuju Pelabuhan Lembar-Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna merah beserta kabelnya, 1 (satu) unit Layar Monitor beserta kabelnya, 1 (satu) unit Keyboard, dan 1 (satu) unit Printer merk Epson L3110 beserta kabelnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran penyakit Covid-19 pada masa pandemi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haffif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna merah beserta kabelnya;
  - 1 (satu) unit Layar Monitor beserta kabelnya;
  - 1 (satu) unit Keyboard;
  - 1 (satu) unit Printer merk Epson L3110 beserta kabelnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Puji Astuti, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut., dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Puji Astuti, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Amp



I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)